



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Nomor : 7947/LL4/PT/2023  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 5631/LL4/PT/2023 tanggal 30 Mei 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023,
- |  |  |
|--|--|
| Nama                                     | : Ratna Rizky Wulandari, S.Pd., M.Pd.    |
| NIDN                                     | : 0425038805                             |
| Tempat, tanggal lahir                    | : Bandung, 25 Maret 1988                 |
| Pendidikan                               | : S-2, tahun 2016                        |
| Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt | : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 Maret 2020 |
| Jabatan, angka kredit, tmt               | : Asisten Ahli, 150, 1 Januari 2020      |
| Unit kerja                               | : Politeknik TEDC                        |
- dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 223.83;
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 29 Juni 2023  
a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP.197901142003121001

- Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
  2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
  3. Direktur Politeknik TEDC

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE